

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu kebanyakan memilih melakukan akad gadai perorangan, dalam praktiknya yaitu dimulai dari datangnya *rahin* kepada *murtahin*. Kemudian terjadi kesepakatan berapa besar uang pinjaman dan jatuh tempo masa gadai. Setelah terjadi kesepakatan, terjadi serah terima uang dengan jaminan. Tetapi kesepakatan *rahin* dan *murtahin* harus melewati kepala desa dengan membuat surat perjanjian gadai, di karenakan praktek gadai di Desa Sukadana ini bukan gadai yang berupa jumlah yang sedikit, melainkan banyak jumlah uang yang disepakati. Setelah *rahin* dan *murtahin* telah sepakat dan surat perjanjian telah kelar maka terjadilah serah terima uang dan jaminannya, setelah datang waktu jatuh tempo maka *rahin* harus melunasi hutangnya. Di dalam praktiknya lahan sawah dikekola dan dimanfaatkan oleh *murtahin* dan ada denda keterlambatan kepada *rahin* jika belum bisa melunasi hutangnya pas waktu jatuh tempo.
2. Pandangan madzhab Syafi'i terhadap praktek gadai di Desa Sukadana selaras dengan syarat dan rukun yang ditetapkan madzhab syafi'i. Namun dalam praktiknya belum sesuai, karena jika dalam pandangan madzhab Syafi'i *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari objek gadai, kecuali *rahin* mengizinkan dan izin tersebut tidak disyaratkan di dalam akad. Jika *murtahin* ingin mengelola dan memanfaatkan *marhun*, *murtahin* bisa meminta izin kepada *rahin*, namun izin tersebut harus diluar akad gadai. Dengan itu status *marhun* itu berubah menjadi *ariyah (yad dhomanah)*, hal yang demikian dibolehkan oleh madzhab Syafi'i. Sedangkan pihak *murtahin* tidak boleh mengharapkan bunga dari *rahin*. Pada dasarnya akad gadai secara muamalah adalah saling tolong menolong antar sesama.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian sekiranya memberika saran yang baik terhadap masyarakat yang akan melakukan akad gadai, berikut beberapa saran penulis untuk pemberi gadai dan penerima gadai:

1. Untuk masyarakat yang akan melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan Syarat gadai dan rukun gadai apakah sesuai atau belum.
2. Untuk masyarakat yang akan melangsungkan akad gadai, hendaklah tidak merugikan salah satu pihak, sebab tujuan dari akad gadai bukanlah untuk mengambil keuntungan, melainkan hanya untuk tolong-menolong antar sesama manusia yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhannya. Dalam praktek gadai hendaklah saling melengkapi satu sama lain dalam ajaran madzhab Syafi'i.